

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
29 JULI 2022

Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 terlebih dahulu kami akan membacakan Pokok-pokok Tata Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini.

KUORUM KEHADIRAN

1. Untuk Mata Acara Rapat Ke 1 (Satu) dan ke 2 (dua) keputusan yang sah dan mengikat, apabila dalam Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - a. Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. Untuk Mata Acara Rapat Kedua, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

A. Proses Registrasi

- i. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 28 Juli 2022
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka i dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka i dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka i, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka i, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- vi. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka i, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vii. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka ii – v dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

B. TANYA JAWAB BAGI PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM YANG HADIR SECARA FISIK

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan.
- c. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- d. Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

C. PROSES PENYAMPAIAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT SECARA ELEKTRONIK

- a. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' tertera "Discussion started for agenda item no. []".
- b. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

D. MUSYAWARAH

- a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat akan diambil dengan pemungutan suara.

E. PEMUNGUTAN SUARA BAGI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU KUASA YANG HADIR SECARA FISIK

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Mereka yang memberikan suara baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi

kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.

- 2) Mereka yang memberikan suara Tidak Setuju atau Abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh Notaris, dianggap tidak sah.
 - 3) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - 4) Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
- e. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

F. PEMUNGUTAN SUARA BAGI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU KUASA YANG HADIR SECARA ELEKTRONIK

- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka ii – iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- c. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik pada mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

G. KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan:
 1. untuk mata acara Rapat Pertama diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pemegang saham Independen dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 2. untuk Mata Acara Rapat Kedua, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Demikianlah Pokok-pokok Tata Tertib telah kami bacakan.

Jakarta, 28 Juli 2022
Direksi Perseroan